



**PUTUSAN**

**Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Prgi**

□

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PARIGI**

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

XX

**XX**, NIK 7208013110810001, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jl. Trans Sulawesi No. 49, Kelurahan Kampal (toko selular Jeddah), Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **DEWI SARTIKA,S.H.**, No.KTA 16.03322, NIK 7208096812900002 dan **SHISCANA DOSNA ULI, S.H.**, No. KTA 22.03264, NIK 7208166907950001 Advokat/Konsultan Hukum,yang berdomisili Hukum pada kantor hukum **DEWI SARTIKA, S.H & PATNERS** yang beralamat di Kos Orange Lorong PLN Maesa, Kelurahan Maesa, kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Parigi tertanggal 10 November 2023. Selanjutnya disebut Sebagai **Kuasa Pemohon**

melawan

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, NIK 7208014509890001, umur 34 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jl. Trans Sulawesi No. 49,

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Prgi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kampal (toko selular Jeddah), Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **HARTONO, S.H., M.H., dan SRI WIDYA SARI MANGANSING, S.H.,** Advokad/Konsultan Hukum pada kantor **Yayasan Rumah Hukum Tadulako** berkedudukan di Desa Baliara Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Parigi tertanggal 17 November 2023. Selanjutnya disebut Sebagai **Kuasa Termohon**

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dalam persidangan.

Telah memeriksa seluruh bukti dalam persidangan.

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 10 November 2023 telah mengajukan permohonan dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan register Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Prgi tanggal 10 November 2023, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at, Tanggal 09 Mei 2008 sebagaimana terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, yang tercantum dalam Duplikat / Kutipan Akta Nikah Nomor 7271021062023011. yang dikeluarkan pada tanggal 21 Juni 2023;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orangtua Termohon selama 1 (satu) minggu, setelah

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Prgi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu memilih tinggal mandiri di kelurahan kampil, kecamatan parigi, kabupaten parigi moutong.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah/dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - a. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 18 Tahun;
  - b. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 8 Tahun;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah menikah pada tahun 2004 namun bercerai pada tahun 2007, dikarenakan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dengan mengeluarkan kata-kata kasar setiap kali terjadi pertengkaran dan Termohon tidak pernah mensyukuri setiap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon selalu merasa tidak cukup.
5. Bahwa selain Termohon tidak pernah menghargai keluarga dari Pemohon karena Termohon merasa penghasilannya lebih besar dari Pemohon.
6. Bahwa pada tahun 2008 Pemohon dan Termohon rujuk dan kembali di nikahkan pada hari jum'at tanggal 09 Mei 2008.
7. Bahwa konflik kembali terjadi pada awal September tahun 2023, Termohon dan Pemohon kembali cekcok hal tersebut dikarenakan sikap Termohon yang tidak berubah selalu mengeluarkan kata-kata kasar tidak menghargai Pemohon dan keluarganya.
8. Bahwa karena perselisihan tersebut pada Awal Oktober Termohon memilih pergi meninggalkan rumah sampai dengan saat ini.
9. Bahwa baik dari pihak keluarga Pemohon Maupun Termohon telah berupaya untuk merukunkan antara Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan Warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Prgi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

11. Bahwa dalam proses mediasi Pemohon dan Termohon sepakat bahwa Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama masa iddah;
12. Bahwa dalam proses mediasi Pemohon dan Termohon sepakat bahwa Pemohon akan memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa gelang emas 23 karat seberat 10 gram;
13. Bahwa dalam proses mediasi Pemohon dan Termohon sepakat bahwa biaya hidup 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 18 Tahun dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 8 Tahun dibebankan kepada Pemohon sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulan yang akan dinaikkan sebesar 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau sudah menikah diluar dari biaya Pendidikan dan biaya kesehatan anak;
14. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (XX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (XX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Parigi;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Prgi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut tertanggal 12 Desember 2023
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon didampingi kuasanya hadir di persidangan.

Bahwa Hakim telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon di persidangan, tetapi tidak berhasil.

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Hakim menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan menunjuk mediator Hakim Pengadilan Agama Parigi Zuhairah, Zunnurain, S.HI.,M.H., sebagai mediator dan berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 12 Desember 2023, mediasi tersebut telah menghasilkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian di mana hal yang berkaitan dengan permohonan cerai talak tetap dilanjutkan ke persidangan sedangkan yang berkaitan dengan akibat perceraian telah disepakati antara kedua belah pihak berperkara yang isi kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan tersebut adalah sebagai berikut:

## KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa, tanggal 12 Desember 2023, kami para pihak berperkara di Pengadilan Agama Parigi, Nomor 474/Pdt.G/PA.Prgi antara:

**XX, sebagai**

**Pemohon**

**Melawan**

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Prgi.



**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Termohon**

Dalam rangka mengakhiri sengketa, para pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum/objek dalam sengketa *a quo* dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tidak memuat hal-hal sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (2) PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Adapun syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek antara para pihak adalah sebagai berikut:

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/ Objek, yang dimaksud dengan:

1. Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum /Objek adalah kesepakatan perdamaian yang dicapai oleh para pihak terhadap sebagian tuntutan hukum atau objek hukum, baik hal-hal yang disepakati itu dimuat di dalam surat permohonan ataupun diluar surat permohonan;
2. Para pihak adalah pihak Pemohon dan Termohon;
3. Nafkah iddah adalah nafkah dari mantan suami kepada mantan isteri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama masa iddah
4. Mut'ah adalah hadiah atau kenang-kenangan dari mantan suami kepada mantan isteri untuk menghibur atau mengurangi rasa sakit dari mantan isteri akibat perceraian;
5. Nafkah anak adalah pemberian atau kewajiban orang tua untuk memberikan/memenuhi kebutuhan anak lahir maupun batin yang meliputi kasih sayang perhatian serta segala kebutuhan hidupnya sehari hari;
6. Pertimbangan hukum adalah dasar yang dijadikan oleh hakim dalam memutus suatu perkara sedangkan amar putusan pula adalah jawaban hakim terhadap petitum yang diminta oleh para pihak di dalam surat permohonannya;





**KETENTUAN NAFKAH IDDAH, MUT'AH DAN NAFKAH ANAK**

**Pasal 2**

Bahwa para pihak (Pemohon dan Termohon) sepakat bahwa Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama masa iddah;

**Pasal 3**

Bahwa para pihak (Pemohon dan Termohon) sepakat bahwa Pemohon akan memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa gelang emas 23 karat seberat 10 gram;

**Pasal 4**

Bahwa para pihak (Pemohon dan Termohon) sepakat bahwa biaya hidup 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 18 Tahun dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 8 Tahun dibebankan kepada Pemohon sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulan yang akan dinaikkan sebesar 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau sudah menikah diluar dari biaya Pendidikan dan biaya kesehatan anak;

**KESEPAKATAN MEMUAT KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN  
TUNTUTAN HUKUM/OBJEK DALAM PERTIMBANGAN HUKUM DAN  
AMAR PUTUSAN**

**Pasal 5**

Bahwa para pihak (Pemohon dan Termohon) sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat kesepakatan perdamaian ini dalam pertimbangan dan amar putusan

**KETENTUAN TUNTUTAN HUKUM/OBJEK YANG TIDAK MASUK DALAM  
KESEPAKATAN DALAM KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN**

**Pasal 6**

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Prgi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para pihak (Pemohon dan Termohon) menyerahkan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Hakim untuk diperiksa dan diadili;

## **KETERIKATAN KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN TUNTUTAN/OBJEK DENGAN PERKARA PERCERAIAN SEBAGAI POKOK PERKARA**

### **Pasal 7**

Bahwa kesepakatan perdamaian berkaitan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak sebagaimana tersebut di atas memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Pemohon, dengan kata lain kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek ini dapat berlaku apabila putusan Hakim pemeriksa perkara mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon, dan pemohon telah mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Parigi, sebaliknya kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek ini tidak berlaku apabila Hakim pemeriksa perkara ini menolak permohonan cerai talak atau para pihak rukun kembali selama dalam proses pemeriksaan perkara atau Pemohon tidak mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;

Bahwa Pemohon telah mengubah surat permohonannya dengan menambahkan hasil Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum tertanggal 15 Desember 2023 ke dalam posita dan petitum permohonan cerai talak yang ditandatangani olehnya sendiri;

Bahwa selanjutnya Hakim pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana selengkapnya termaktub dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya mengakui semua permohonan Pemohon dan menyatakan telah sepakat dengan hasil mediasi

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Prgi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan sebagaimana selengkapnya termaktub dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil dalam permohonan.

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon tidak mengajukan duplik apapun.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan pada tanggal 21 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, bermeterai cukup, telah *dinazeggelen* dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, yaitu:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Parigi Moutong, sebagai karyawan toko Pemohon dan Termohon, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sdh lama kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah dengan dua orang anak.
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama.
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak beberapa tahun terakhir mulai tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
  - Bahwa saksi sering melihat langsung ketika Pemohon dan Termohon bertengkar.
  - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon kurang menghargai Pemohon, Termohon juga sering berkata kasar. Termohon juga selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon. Hal tersebut Termohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri yang cerita kepada Pemohon. selain itu Termohon juga tidak menghargai orang tua Pemohon

- Bahwa saksi melihat saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan September 2023 yang lalu,
- Bahwa Pemohon dan Termohon sulit didamaikan karena keluarga sudah pernah terlibat berupaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak bersedia rukun kembali dengan Termohon.

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Parigi Moutong, sebagai karyawan toko Pemohon dan Termohon yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sudah hidup layaknya suami isteri dan memiliki dua orang anak.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah bersama.
- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak sekitar beberapa tahun yang lalu karena sering bertengkar.
- Bahwa saksi sering melihat langsung ketika Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berkata kasar dan Termohon juga tidak suka dengan orang tua Pemohon
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar tiga bulan yang lalu, dan tidak saling peduli lagi satu sama lain.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Prgi.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan apapun dan menerima keterangan saksi.

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun meskipun telah diberikan kesempatan pada persidangan dan mencukupkan dengan bukti dari Pemohon.

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, dan mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan. Sedangkan Termohon tidak mengajukan kesimpulan apapun.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon menggugat cerai Termohon dengan dalil antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal, sebagaimana selengkapya diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah berdasarkan bukti P. dan pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Oleh karena itu, Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 Rbg., jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan secara *in person*.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Prgi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam persidangan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah mewajibkan mediasi tersebut dan proses mediasi telah dilaksanakan dengan menunjuk Zuhairan Zunnurain, S.HI.,M.H., sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Desember 2023 menyatakan bahwa kedua belah pihak telah mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum di mana hal yang berkaitan dengan permohonan cerai talak tetap dilanjutkan ke persidangan karena Pemohon dan Termohon sama-sama tidak bersedia lagi untuk kembali rukun membina rumah tangga, sedangkan yang berkaitan dengan akibat perceraian telah disepakati antara kedua belah pihak sebagaimana dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum tertanggal 12 Desember 2023 dan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut memuat klausula memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Pemohon, sehingga dengan demikian Pasal 30 Ayat (1) serta (3) dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab Pemohon dengan Termohon, Hakim menemukan fakta dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang sudah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa menurut Pemohon, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran karena Termohon tidak menghargai Pemohon maupun keluarganya bahkan pada bulan September 2023 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Prgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian pula menurut Termohon, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal hingga saat ini.
- Bahwa sudah ada upaya dari keluarga untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan kesaksian yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bukti P., berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan akta otentik atas nama Pemohon dengan Termohon, yang telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata benar, maka sesuai Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut telah memiliki kekuatan hukum pembuktian, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan cerai talak telah memiliki dasar hukum.
- Dua orang saksi Pemohon, secara formal harus didengar kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 172 Rbg.
- Materi kesaksian saksi Pemohon pada pokoknya adalah tentang adanya ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon dalam menjalankan rumah tangga dan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, sebagaimana selengkapnya diuraikan pada bagian duduk perkara, maka kesaksian tersebut, secara materiil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini, karena telah memenuhi kebenaran formal dan pengetahuan saksi diperoleh secara langsung.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Prgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti kesaksian para saksi terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas adalah bukti yang sempurna dalam perkara ini karena materi kesaksian tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg

Menimbang, bahwa Termohon tidak menyampaikan bukti apapun, karena Termohon telah mencukupkan dengan bukti yang telah diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bertengkar karena adanya perkecokan dan saling diam serta telah berselisih secara terus menerus karena telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama tiga bulan berturut-turut dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit didamaikan karena telah didamaikan, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa tidak ada harapan Pemohon dapat hidup rukun dengan Termohon karena selama hidup terpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah menjalani kehidupannya masing-masing tanpa saling peduli satu sama lain dan baik Pemohon maupun Termohon tidak menunjukkan iktikad untuk bersatu lagi dan.

Menimbang bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terbukti senyatanya berpisah tempat tinggal, *mutatis mutandis* berpisah meja dan ranjang (*scheiding van tafel en bed*) sejak empat bulan yang lalu sampai dengan saat ini, sebagai salah satu bukti nyata perselisihan Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa dari fakta tersebut ditemukan adanya peristiwa/kejadian yang membuat ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon terpecah (*broken marriage*) yang berakibat kepada tidak ditemukannya rumah tangga bahagia, (tidak menemukan keadaan *sakinah, mawaddah* dan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Prgi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*rahmah*) sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan tujuan pernikahan yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat (21).

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut Hakim berkesimpulan telah terjadi ketidakharmonisan yang sulit untuk dirukunkan kembali karena tidak adanya keinginan Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, maka Hakim dengan itu dapat menjatuhkan talak Termohon atas Pemohon sebagaimana Qur'an Surat al Baqarah ayat 227, bahwa jika mereka (para suami) berazam (bertetaphati untuk menjatuhkan) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dan qaidah fiqh yang termuat di dalam Kitab "*Al-Asybah wa al-Nadloir*", halaman 60 bahwa menolak *mafsadah* (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya *maslahat* (pengaruh yang membawa manfaat/kebaikan) karena dipaksakan untuk bersatu, kemungkinan besar berdampak pada datangnya *mafsadah* bagi Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan diatas, dalil/alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak atas Termohon telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian terhadap perkara ini telah sepatutnya dijatuhkan putusan sejalan dengan bunyi pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan mengabulkan permohonan Pemohon dan memberi izin pada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon dalam sidang Pengadilan Agama Parigi.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Prgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, Pengadilan Agama Parigi akan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil Pemohon dan Termohon atau wakilnya untuk menghadiri sidang untuk itu.

Menimbang, bahwa Pemohon mohon kepada Hakim untuk menghukum Pemohon dan Termohon mentaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut tertanggal 12 Desember 2023, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk tujuan tersebut, Pemohon dan Termohon dalam menempuh proses mediasi yang dilakukan bersama mediator tidak membatasi materi perundingan sebatas posita dan petitum permohonan Pemohon saja namun juga meliputi pula hal-hal yang berkaitan dengan akibat perceraian seperti mut'ah, nafkah iddah, nafkah lampau, hak asuh anak, nafkah anak dan lainnya, sehingga dengan demikian Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses mediasi tersebut telah terjadi kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum permohonan Pemohon, maka Pemohon telah mengubah permohonannya dengan memasukkan hasil kesepakatan tersebut ke dalam posita dan petitum permohonan Pemohon, sehingga dengan demikian Pasal 25 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara telah memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memasukkan hasil Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum tertanggal 12 Desember 2023 di dalam pertimbangan dan amar, maka sesuai Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah beralasan hukum bagi Hakim untuk

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Prgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan permohonan kedua belah pihak berperkara dengan memuat hasil kesepakatan perdamaian sebagian tersebut ke dalam pertimbangan dan amar putusan ini dengan menghukum Pemohon dan Termohon mentaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut tertanggal 12 Desember 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum tertanggal 12 Desember 2023 tetap memiliki keterkaitan dengan ikrar talak yang harus diucapkan oleh Pemohon, maka sesuai Pasal 31 Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut hanya dapat dilaksanakan jika Pemohon telah mengucapkan ikrar talak di muka persidangan Pengadilan Agama Parigi, dan sebaliknya seluruh kesepakatan perdamaian tersebut tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan jika Pemohon tidak mengucapkan ikrar talak di muka persidangan Pengadilan Agama Parigi

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi.
3. Menyatakan telah terjadi kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum tertanggal 12 Desember 2023 mengenai hal-hal sebagai berikut:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Prgi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama masa iddah.
  - b. Pemohon akan memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa gelang emas 23 karat seberat 10 gram.
  - c. Biaya hidup untuk 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 18 Tahun dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 8 Tahun dibebankan kepada Pemohon sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulan yang akan dinaikkan sebesar 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau sudah menikah diluar dari biaya Pendidikan dan biaya kesehatan anak.
4. Menghukum kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum yang telah disetujui tersebut tertanggal 12 Desember 2023
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Parigi berdasarkan surat izin dari KMA Nomor 130/KMA/HK.05/04/2019 pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh saya **Maryam, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, sidang dibantu oleh **Mohammad Nursahlan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut disampaikan kepada Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh hakim tersebut secara *e-litigasi*.

Hakim Tunggal

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Prgi.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Maryam, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Mohammad Nursahlan, S.HI.**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,-
2. Biaya ATK : Rp75.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp14.000,-
4. PNBP Panggilan : Rp20.000,-
5. Redaksi : Rp10.000,-
6. Meterai : Rp10.000,-

**Jumlah : Rp159.000,-**

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)